

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 11 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERLINDUNGAN HUTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAHAT,**

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terutama pasal 17 ayat (2) mengenai kewenangan konservasi dan pasal 11 ayat (2) tentang Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom maka untuk menjaga kelestarian hutan dan ekosistemnya diperlukan perangkat hukum yang mengaturnya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada butir a perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tinggakt II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan kepada Daerah;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAHAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Dinas Teknis adalah Kehutanan dan Perkebunan;
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
7. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah dan ditetapkan sebagai hutan negara;
8. Hutan adalah Hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat
9. Hutan Produksi adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil-hasil hutan;
10. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah;
11. Hutan konsevasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

12. Kawasan Hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
13. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
14. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
15. Hutan larangan adalah hutan yang berada disuatu wilayah desa yang merupakan sumber mata air dan ditetapkan oleh desa untuk dijadikan hutan/dilestarikan;
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang.

## **BAB II KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERLINDUNGAN HUTAN**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Perlindungan Hutan bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

### **Pasal 3**

Perlindungan hutan dan Hutan merupakan usaha untuk :

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, perbuatan ternak, kebakaran, hama serta penyakit dan lain-lain;
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

#### **Pasal 4**

- (1) Dinas Teknis mengatur Perlindungan Hutan, baik didalam maupun diluar kawasan hutan;
- (2) Perlindungan Hutan pada Hutan negara dilaksanakan oleh Dinas Teknis;
- (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya;
- (4) Perlindungan Hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya;
- (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikut sertakan dalam upaya perlindungan hutan.

#### **Pasal 5**

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

### **BAB III KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. mengerjakan dan menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. merambah kawasan hutan;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
    1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa;
    3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- d. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atas izin dari pejabat yang berwenang;
  - e. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutanyang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - f. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang dilaokasi kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - g. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - h. mengembalakan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - i. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - j. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan dan;
  - l. mengeluarkan, mebawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;

- (3) Setiap orang yang telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dalam kawasan hutan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan;
- (4) Setiap orang dilarang membakar hutan.

## **BAB IV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 7**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1,2,3 huruf a, b, c, e, f, k, dan l. Peraturan Daerah ini di ancam dengan pidana penjara minimal 2 (dua) bulan, maksimal 6 (enam) bulan dan denda minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maksimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf g, h, i, dan j serta ayat 4 diancam dengan hukuman sebagaimana Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan;
- (4) Semua hasil hutan dari hasil pelanggaran dan kejahatan dan atau alat-alat termasuk alat angkutannya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, yang merupakan barang bukti kejahatan dan pelanggaran dirampas, disita untuk negara.

## **BAB V PENYIDIKAN**

### **Pasal 8**

- (1) Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai Negari Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah

Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat jadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyidikan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil / mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib :

- a. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
  1. pemeriksaan tersangka;
  2. pemasukan rumah;
  3. penyitaan barang;
  4. pemeriksaan saksi;

5. pemeriksaan tempat kejadian.
- b. membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui unit organisasi;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentanan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Disahkan di Lahat

Pada tanggal 20 Juli 2002

**BUPATI LAHAT**

cap/dto

**H. HARUNATA**

Diundangkan di Lahat

Pada tanggal 22 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAHAT**

cap / dto

**H. DARMANSYAH**  
NIP. 080052132

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2002 NOMOR 37**